

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesejahteraan dan perlindungan tiap-tiap warga negaranya tanpa adanya pengecualian yang merupakan HAM, artinya seluruh elemen masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan dari Negara. Perlindungan yang didapat tidak hanya perlindungan untuk keamanan saja, tetapi juga perlindungan hukum dari negara untuk seluruh elemen masyarakat yang hakikatnya adalah seluruh warga negara indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tanpa melihat status, derajat, ataupun harta. Dalam prinsip hukum modern bahwa semua orang adalah sama dihadapan

hukum atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *equality before the law*. Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.¹

Di era globalisasi sekarang ini telah menjadikan pertumbuhan tingkat kejahatan dalam masyarakat semakin banyak. Dan tindak pidana yang seringkali kita jumpai di kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Negara Indonesia menjamin perlindungan untuk seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, artinya tidak hanya korban yang mendapatkan perlindungan dari negara tetapi juga pelaku tindak kejahatan juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Karena seorang pelaku tindak kejahatan juga mempunyai hak asasi yang dimana negara sangat menjunjung tinggi HAM dan kita sebagai sesama manusia harus juga menghormati hak asasi yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak kejahatan, bukan menghakiminya secara sewenang-wenang.

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya terjadi diantara orang asing, tetapi juga tindak pidana pembunuhan bisa terjadi diantara kerabat dekat seperti didalam keluarga. Banyak faktor-faktor atau penyebab mengapa seorang pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan, seperti faktor

¹Kukuh Dwi Kurniawan, *Equality Before Law*, <http://mylittlefairy.blogspot.co.id/2011/02/equality-before-law.html>, diunduh pada Minggu 27 Desember 15, Pukul 10.56 WIB

ekonomi, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, yaitu adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor lainnya adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²Terjadinya tindak pidana pembunuhan di dalam keluarga bisa terjadi karena ada pemicu-pemicu yang membuat seorang pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, seperti dendam atau hal lainnya. Pembunuhan dalam keluarga tidak hanya terjadi antara garis keturunan, tetapi juga bisa terjadi antara menantu dan mertua.

Struktur sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan munculnya beberapa kejahatan tertentu. Kejahatan itu sebenarnya didukung oleh perbedaan struktur sosial itu sendiri. Pemahaman dan persepsi yang salah oleh kelompok tertentu yang berada di dalam struktur sosial dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan tertentu yang dapat digolongkan sebagai kejahatan, yang menurut orang bersangkutan dimungkinkan dan dibenarkan karena dirinya berada dalam struktur sosial dimaksud.³ Kejahatan tersebut adalah

64. ²Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 20

Domestic Violence. Domestic Violence atau kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga dapat diartikan sebagai tempat semua orang yang tinggal di bersama di suatu tempat kediaman. Dalam perkembangannya, rumah tangga ini dapat berupa wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang bisa saja terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orangtua dan anak; orang yang mempunyai hubungan darah; orang yang kerja membantu kehidupan rumah tangga, orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga; orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.⁴

Dalam hal tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat didalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340, dan tindak pidana pembunuhan ini juga tidak hanya diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena tindak pidana tersebut terjadi di dalam keluarga. Telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa yang disebut keluarga adalah ayah dan ibu dari istri, dan ayah dan ibu dari suami yang satu rumah atau sebatas. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jika terjadi suatu tindak pidana di dalam keluarga.

Telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dijatuhi sanksi

⁴*Ibid*, hlm. 21

pidana penjara dan pidana mati. Dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara, dan akan diperberat dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup jika perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana yang dimaksud untuk mempermudah dan juga dilakukan dengan berencana. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang terjadi didalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa seseorang akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau pidana denda dalam hal jika perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan matinya korban.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melanggar apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Seolah-olah masyarakat tidak peduli dengan apa yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Masih sangat banyak sekali tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Indonesia jika kita lihat di surat kabar, ataupun berita-berita di televisi. Ada beberapa kasus yang menyangkut kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh di indonesia:

- 1) Kasus pembunuhan oleh menantu terhadap mertuanya di Kabupaten Bandung.

Terdakwa Maria mengajak terdakwa Nicolas untuk melakukan pencurian dirumah orangtuanya. Terdakwa Maria yang

dendam dan sakit hati atas perlakuan ayah kandung dan ibu tirinya kepada keluarganya memiliki niatan untuk mencuri harta orangtuanya dan mengajak sang suami yaitu terdakwa Nicolas. Pada tanggal 28 Februari 2014, kedua terdakwa membeli alat-alat perlengkapan mereka untuk melancarkan aksi pencurian mereka tersebut, alat-alat tersebut adalah tali tambang warna biru dan kuning, lakban hitam, gunting bergagang hitam, dan 2 (dua) Kg minyak goreng. Para terdakwa pun menyusun rencana pencurian tersebut dengan perlengkapan yang sudah lengkap.

Sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa Maria menitipkan anak-anaknya di sebuah panti asuhan di daerah Rancamanyar Baleendah. Setelah itu barulah mereka berdua melancarkan aksi mereka pada malam hari. Para terdakwa memasuki rumah orangtua mereka dengan cara masuk melalui pintu gudang dan kemudian memanjat tembok menuju ruangan bekas salon, terdakwa Nicolas mengambil 1 (satu) buah pipa besi lalu para terdakwa memasuki ruangan tengah rumah tersebut. Terdakwa yang mendengar ada suara ribut diluar langsung bersembunyi didalam kamar mandi, saksi yang melihat ada orang yang masuk kedalam rumah korban memberitahukan kepada korban yang saat itu sedang berada diluar rumah bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah korban. Korban pun langsung

memeriksa rumah dan menemukan anak dan menantunya berada didalam kamar mandi.

Kaget, terdakwa Nicolas lalu memukul kepalada korban dengan pipa besi sampai korban tersungkur ke dalam toilet dan terdakwa Nicolas membenturkan kepala korban dan mencekik leher korban sampai korban meninggal. Istri korban yang kaget melihat keadaan suaminya tersebut, sontak berteriak maling tetapi terdakwa Maria langsung menarik baju korban dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Terdakwa Maria pun meminta pertolongan dari suaminya, terdakwa Nicolas lalu mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia.

Setelah diperkirakan korban meninggal, para terdakwa mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah, tetapi saat itu polisi sudah mengepung mereka berdua. Terdakwa Maria yang berhasil ditangkap oleh polisi saat mencoba melarikan diri, sedangkan terdakwa Nicolas ditangkap 1 (hari) setelah kejadian karna saat polisi mengejar para terdakwa, terdakwa Nicolas berhasil kabur. Pada tanggal 6 Maret 2014, polisi berhasil menangkap terdakwa Nicolas.⁵

- 2) Kasus Pembunuhan oleh menantu terhadap mertuanya di Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah.

⁵ Putusan Nomor 438/Pid.B/2014/PN BB, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung

Pelaku pembunuhan terhadap mertua ini membunuh korban karena sakit hati. Korban yang kesal terhadap pelaku karnapelaku sebelumnya seringkali mengeluh ditinggal kerja oleh istrinya, yang juga anak korban. Berawal dari situ kemudian terjadi perkecokan hebat antara pelaku dan korban. Merasa diremehkan oleh korban, pelaku pun kesal dan kemudian mengambil sebuah palu dan langsung dihantamkan ke kepala korban. Korban langsung terkapar bersimbah darah. Mendengar ada keributan itu istri korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar bersama anak tiri pelaku keluar dan mendapati suaminya bersimbah darah berusaha menolong.

Melihat ibu mertuanya bersama anak tirinya, pelaku langsung melemparkan palu ke arah ibu mertuanya, namun lemparan itu meleset dan mengenai bagian belakang tubuh anak tirinya. Akibat terkena lemparan palu anak tiri dari pelaku langsung tak sadarkan diri, pelaku memburu ibu mertuanya dan memukulnya dengan menggunakan sebilah kayu balok. Pukulan pelaku membuat ibu mertuanya pingsan, dan dalam kondisi tidak sadarkan diri itu tersangka memperkosa ibu tirinya. Setelah selesai melampiaskan nafsunya itu kemudian pelaku menyeret ketiga tubuh yang tergeletak itu ke belakang rumah dan memasukkannya ke sebuah lubang yang rencananya akan dipergunakan untuk WC.

Selesai memasukkan ketiga korban ke dalam lubang dan menutupinya dengan sebuah kasur, pelaku meninggalkan korbannya, kuat dugaan tersangka mencari cangkul. Namun saat kembali pelaku terkejut karena ibu mertua dan anak tirinya tidak ada lagi di dalam lubang itu. Melihat itu pelaku langsung melarikan diri, sementara ibu mertua dan anak tirinya berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Ibu mertua dan anak tiri pelaku diselamatkan warga dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Murjani Sampit untuk diberikan perawatan. Hingga akhirnya perbuatan pelaku di laporkan ke aparat Kepolisian, dan pelaku pun berhasil dibekuk oleh petugas Kepolisian Polsek setempat.⁶

Berdasarkan kasus tersebut sangatlah jelas bahwa apa yang sudah tertulis di peraturan perundang-undangan tidaklah membuat masyarakat takut untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tidak adanya keseimbangan antara *das sein* dan *das sollen*. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat masih banyaknya masyarakat yang tidak takut untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena masyarakat tidak mengetahui sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka jika melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁶ Merdeka, “*Sapturi pembunuh, pemerkosa mertua diancam 15 tahun penjara*”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/sapturi-pembunuh-pemerkosa-mertua-diancam-15-tahun-penjara.html>, diakses pada 19 Desember 2015 pada pukul 21.00 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN OLEH MENANTU TERHADAP MERTUANYA DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa sajakah faktor penyebab menantu sebagai pelaku melakukan pembunuhan terhadap mertuanya ditinjau dari perspektif kriminologis?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan menantu terhadap mertuanya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apa solusi terbaik dalam menanggulangi kasus tindak pidana pembunuhan terhadap mertua oleh menantunya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap mertuanya ditinjau dari perspektif kriminologis.
2. Untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkannya dikemudian hari mengenai penerapan hukum kasus pembunuhan yang dilakukan menantu

terhadap mertuanya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Untuk mencari dan menerapkannya dikemudian hari tentang solusi terbaik dalam menanggulangi tindak pembunuhan terhadap mertua oleh menantunya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, dalam upaya mengatasi permasalahan kasus pembunuhan terhadap mertua oleh menantunya yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, juga baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tinjauan yuridis kriminologis pembunuhan terhadap mertua oleh menantunya serta

memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, sekaligus merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki lambang padi dan kapas. Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Dengan sila kelima ini manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan bunyi sila kelima pancasila tersebut, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dan seluruh rakyat Indonesia berhak untuk membela dan mendapatkan pembelaan. Pelaku tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan pembelaan bagi dirinya sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV yang berisi:

“.....Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara Kesatuan dipandang bentuk Negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakan bahwa:⁷

“Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) sepakat memilih bentuk Negara Kesatuan karena bentuk Negara yang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Secara lebih jelasnya, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa⁸:

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar

⁷ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 16

⁸ *Ibid*, Hlm. 17

biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*), kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan, maka yang berkuasalah yang memegang kendali, artinya siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini bukanlah supremasi hukum melainkan berlaku hukum rimba. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28 huruf i ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28 huruf j ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Teori keadilan (*equity theory*) adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.⁹Teori Keadilan, Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung

⁹Kamus Bisnis, “*Arti Teori Keadilan*”, <http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2016, Pukul 19.42 WIB

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.¹⁰

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act* juga ada dasar pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki arti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹¹

Kriminologi menurut Stephen Hurwitz, dia menyatakan bahwa kriminologi sebagai bagian dari "*Criminal Science*" yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.¹² Nagel dalam bukunya yang berjudul "*Critical*

¹⁰ Rahman Jambi, "*Makalah Teori Keadilan*",
<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses pada 25 Januari 2016 pukul 15.38 WIB

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.25

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.9

Criminology”, mengatakan bahwa definisi Kriminologi setelah Perang Dunia II semakin meluas, yakni tidak hanya semata-mata melihat dunia kriminologi dari sisi etiologi kejahatan semata.¹³

Dalam kriminologi terdapat Teori *Differential Association* dari Sutherland, pada pokoknya, mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dimengerti sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan.¹⁴

Teori Kontrol Sosial meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Travis Hirschi sebagai pelopor teori kontrol sosial ini mengatakan bahwa “*Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu*”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa

¹³*Ibid*, hlm.10

¹⁴*Ibid*, hlm.21

kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.¹⁵

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

Pasal 338 KUHP yang berisi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP yang berisi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP yang berisi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

PKDRT menyatakan bahwa:

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

¹⁵*Ibid*, hlm.102

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa:

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.3

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menganalisis obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.¹⁷ Dalam penelitian ini Penulis memaparkan kronologis berikut data-data yang dihasilkan dari penelitian lapangan mengenai tindak pidana pembunuhan mertua yang dilakukan oleh menantunya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan teori kriminologi dan penjelasan yuridis hukum positif Indonesia untuk menganalisis kasus pembunuhan terhadap mertua oleh menantunya.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

¹⁷*Ibid*, hlm.10

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia, Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 98

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.²⁰ Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan pembunuhan mertua oleh menantunya ditinjau dari perspektif kriminologis, dengan dukungan bahan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang teori-teori kriminologi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, artikel, surat kabar, dan internet.²¹ Penulis menggunakan media internet melalui laman surat kabar yang tersedia.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2012, hlm.13

²⁰Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

²¹*Ibid*, hlm.52

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*)²² dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait kasus pembunuhan mertua oleh menantunya dengan melakukan wawancara tidak terstruktur.

5. Alat Pengumpulan Data

a) Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-

²² Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 228

bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan kasus pembunuhan. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.

b) Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis *yuridis kualitatif* dalam arti dengan ilmu kriminologis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penulisan hukum ini berlokasi:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung

Komprehensif									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan: Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian yang membuat penulis tertarik membahas tentang tindak pembunuhan oleh menantu terhadap mertuanya, selanjutnya mengenai identifikasi masalah yang berupa permasalahan tentang faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan, kemudian dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini, juga beberapa teori hukum yang dimuat dalam kerangka pemikiran. BAB I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian hukum ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PEMBUNUHAN OLEH MENANTU TERHADAP MERTUANYA MENURUT PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai teori dasar yang berhubungan dengan pokok permasalahan penulisan hukum ini, yaitu menguraikan tentang pengertian tindak pidana pembunuhan,

bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, serta dalam bab ini penulis membahas teori-teori kriminologi yang dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan tindak pidana pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN MERTUA OLEH MENANTUNYA

Dalam bab ini dipaparkan data hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis berupa kasus tindak pidana pembunuhan mertua oleh menantunya, serta hasil wawancara dari pihak-pihak terkait yang meliputi lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat mengenai kasus tindak pidana pembunuhan mertua oleh menantunya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP TINDAK PEMBUNUHAN MERTUA OLEH MENANTUNYA

Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan mengenai terjadinya peristiwa pembunuhan mertua yang dilakukan oleh menantunya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan mertua oleh menantunya, serta analisis dan pembahasan mengenai penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan mertua oleh menantunya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.